

## MENELAAH KONTROVERSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA PASAL LAMA DAN PASAL BARU

Islamilatun Nada<sup>1</sup>, Beta Mazroatul Ilmi<sup>2</sup>, Lucky Dwi Ardiyanti<sup>3</sup>, Riskia Maulani<sup>4</sup>, Rosa Octafiana<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel [islamilatun.nada.2307116@students.um.ac.id](mailto:islamilatun.nada.2307116@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

Corruption has become a major challenge to Indonesia's progress, hindering inclusive and sustainable development, and threatening the survival of the country. Corruption seems to have become a global culture. This article reviews the controversy regarding the differences in sanctions and criminal acts of corruption between the old article and the new article. On December 6 2022, the House of Representatives (DPR) passed the Draft Criminal Code (RKUHP), which became the newest Criminal Code. With the enactment of the new Criminal Code, a number of articles in the Corruption Law no longer apply. This sparked a lot of controversy because of the differences in sanctions and punishments between the articles in the Corruption Law and the new Criminal Code. Corruption crimes previously regulated in the Corruption Law Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5, Article 11 and Article 13, have been reformulated in the Criminal Code to become Article 603, Article 604, Article 605, Article 606 paragraph (1), and Article 606 paragraph (2). This change caused controversy because some of the new articles provided lighter sentences, while others were heavier. In conducting research, we used normative and qualitative juridical methods by examining laws related to corruption.

**Keywords:** Corruption, Criminal Law Book, Differences, Sanctions, Punishments.

### Abstrak

Korupsi telah menjadi tantangan utama bagi kemajuan Indonesia, menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengancam kedaulatan negara. Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya global. Artikel ini mengulas kontroversi mengenai perbedaan sanksi dan hukuman tindak pidana korupsi antara pasal lama dan pasal baru. Pada 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menjadi KUHP terbaru. Dengan diberlakukannya KUHP baru, sejumlah pasal dalam UU Tipikor tidak berlaku lagi. Hal ini memicu banyak kontroversi karena adanya perbedaan sanksi dan hukuman antara pasal-pasal dalam UU Tipikor dan KUHP baru. Tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, telah direformulasikan dalam KUHP menjadi Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (2). Perubahan ini menimbulkan kontroversi karena beberapa pasal baru memberikan hukuman yang lebih ringan, sementara yang lain justru lebih berat. Dalam melakukan penelitian, kami menggunakan metode yuridis normatif dan kualitatif dengan mengkaji undang-undang terkait korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi, KUHP, Perbedaan, Sanksi, Hukuman.

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, kasus korupsi semakin meningkat, meskipun telah banyak dilakukan upaya pemberantasan korupsi, namun hal ini tetap sulit dihindari. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya dari dulu hingga sekarang. Bukan hanya di Indonesia, negara lain pun juga ada.

Walaupun instrumen hukum, undang-undang, dan peraturan pemerintah telah dibuat untuk memberantas korupsi, kasusnya seolah tidak pernah berhenti. Dasar hukum yang telah dibentuk dan mengalami banyak perubahan agar sesuai dengan kondisi saat ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi, mendeteksi, mencegah, melaporkan, dan memerangi korupsi.

Kasus korupsi disusun dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 6 Desember 2022. Dengan diberlakukannya KUHP baru, terdapat beberapa pasal di UU Tipikor tidak di berlakukan lagi. Hal ini diatur pada Pasal 622 ayat (1) huruf I KUHP baru, yang menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,". Penggantian pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 603 KUHP, bentuk baru Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Pasal 604 KUHP, bentuk baru Pasal 3 UU Tipikor;

Pasal 605 KUHP, bentuk baru Pasal 5 UU Tipikor;

Pasal 606 ayat (2) KUHP, bentuk baru Pasal 11 UU Tipikor; dan

Pasal 606 ayat (1) KUHP, bentuk baru Pasal 13 UU Tipikor.

## **METODE**

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan terhadap teori, konsep, dasar hukum, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan kejahatan korupsi, serta mencari pengetahuan dan mengkaji karya ilmiah, pandangan ahli hukum, konsep hukum, dan doktrin relevan sekaligus mendukung informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Metode kualitatif juga diterapkan dalam penelitian ini, dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan e-book. Hasil analisis ini kemudian diklasifikasi untuk memperluas dan mengembangkan ide serta gagasan terkait topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alasan di Balik Perubahan Undang-Undang Tipikor menjadi KUHP Baru**

Undang-Undang (UU) Tipikor telah diubah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Salah satu alasan perubahan ini adalah untuk memperbaiki sistem deteksi korupsi yang sebelumnya dianggap kurang efektif dalam menghukum pelaku. Perubahan ini bertujuan memperkuat sistem hukum dan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi.

Mengutip dari kemenkumham.go.id, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa pengesahan RKUHP merupakan momen bersejarah bagi hukum pidana di Indonesia. Kini Indonesia memiliki KUHP yang disusun sendiri, setelah dari dulu menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Menurut Yasonna, KUHP peninggalan Belanda sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum pidana di Indonesia saat ini, sehingga pengesahan RKUHP sangat penting.

Proses pembentukan KUHP baru ini sangat kompleks, transparan, cermat, dan melibatkan partisipatif. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima masukan dan ide dari masyarakat, meskipun beberapa pasal bersifat kontroversial dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa masyarakat dapat mengusulkan judicial review karena ketidakpuasan dengan pasal-pasal KUHP ke MK, meskipun ada kekhawatiran tentang objektivitas hakim MK setelah kasus Hakim Aswanto. Sikap komisioner KPK juga menjadi sorotan karena tidak menunjukkan reaksi terhadap perubahan ini, berbeda dengan komisioner sebelumnya yang memberikan catatan kritis.

Pembentukan KUHP Baru untuk Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KUHP baru bertujuan untuk mengkodifikasi kembali peraturan-peraturan tindak pidana menjadi satu kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sistematis. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi rekodifikasi total dengan perubahan baik dari aspek pidana maupun sanksi lainnya. Perubahan dari UU Tipikor ke KUHP baru menyebabkan kasus korupsi tidak dipandang lagi dengan pelanggaran yang luar biasa (extraordinary crime), tetapi disamakan seperti kejahatan biasa, contohnya pencurian dan penggelapan. Dimana kasus korupsi sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus kini digabungkan dengan kasus pidana lainnya dalam KUHP baru.

### **Timbulnya Kontroversi**

Penyatuan delik Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun kebijakan rekodifikasi dilakukan secara terbuka dan terbatas, perubahan pada beberapa delik tidak memberikan efek jera. Beberapa pasal justru memperingan hukuman bagi pelaku korupsi, seperti Pasal 603 KUHP menggantikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, hukuman minimal diturunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun, meskipun ada peningkatan denda.

Meskipun ada pasal yang menaikkan hukuman minimal, seperti pada Pasal 604 KUHP yang menggantikan Pasal 3 UU Tipikor dari 1 tahun menjadi minimal 2 tahun, hal ini tidak sebanding dengan subjek yang diatur, yaitu pejabat publik. Minimnya ancaman pidana bagi pelaku dalam KUHP baru melemahkan upaya pemberantasan. Data dari Tren Vonis ICW 2021 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman penjara hanya 3 tahun 5 bulan dari 1.282 perkara korupsi, sehingga penurunan ancaman pidana dalam KUHP baru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemberantasan korupsi.

Pasal 606 KUHP yang menggantikan Pasal 2 UU Tipikor, hukuman diperingan dengan maksimal 3 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000. Selain itu, Pasal 610 ayat (2) KUHP yang menggantikan Pasal 11 UU Tiikor tentang penyuapan, mengurangi hukuman dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. KUHP baru juga menurunkan denda dan tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti, memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

### **Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi**

Kontroversi utama terkait perubahan sanksi antara UU lama dan baru berpusat pada kesesuaian dan keadilan penerapan sanksi yang lebih berat. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999,

ancaman penjara pelaku korupsi adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000. Namun, pada UU Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjara menjadi lebih berat, dengan minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda minimal Rp 200.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000.000.

Pendukung perubahan ini percaya bahwa sanksi yang lebih berat akan memberikan dampak lebih kuat untuk pelaku korupsi dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Mereka melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga memerlukan hukuman yang setimpal. Ancaman sanksi yang lebih berat diharapkan dapat membuat calon pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan tersebut.

Sebaliknya, pihak yang menentang perubahan ini merasa bahwa sanksi yang lebih berat bisa berlebihan dan tidak adil, terutama bagi pelaku korupsi dengan kerugian kecil. Mereka berargumen bahwa penerapan sanksi yang seragam tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian dan dampak yang ditimbulkan bisa dianggap tidak adil dan berlebihan. Misalnya, seorang pegawai negeri yang melakukan korupsi dengan kerugian negara beberapa juta rupiah bisa mendapat hukuman yang sama dengan pelaku korupsi besar yang merugikan negara miliaran atau triliunan rupiah.

Selain itu, pihak kontra juga khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam penerapan sanksi pidana korupsi yang lebih berat. Mereka khawatir ketentuan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjerat lawan politik atau orang yang tidak disukai secara semena-mena.

Menanggapi kontroversi ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas penerapan sanksi baru dalam pemberantasan korupsi. Seperti telah dibahas, efektivitas penerapan sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi. Jika penegakan hukum tidak konsisten dan tegas, ancaman sanksi yang lebih berat tidak akan berdampak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap ancaman sanksi pidana korupsi, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan efek yang muncul. Misalnya, menetapkan sanksi yang lebih berat untuk korupsi dengan kerugian besar dan dampak signifikan, sementara untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil dapat diberikan sanksi yang lebih ringan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana korupsi bisa dilakukan secara lebih adil dan proporsional, tanpa mengurangi efek jera bagi pelaku. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi korupsi perlu dilakukan menyeluruh, tidak hanya dengan ancaman sanksi berat, tetapi juga meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

### **Kritik Terhadap Pasal Lama dan Pasal Baru**

Ketentuan lama dalam UU Tipikor dan pelanggaran, sekaligus sanksi dan hukuman yang dijatuhkan, telah menuai kritik dan kontroversi karena dianggap tidak cukup ketat dan kurang efektif dalam mencegah korupsi. Kritik tersebut mencakup:

1. Sanksi terlalu ringan:

Beberapa kritikus berpendapat bahwa sanksi terhadap pelaku korupsi terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Mereka menyarankan perlunya sanksi yang lebih keras untuk mencegah korupsi.

2. Kurangnya efektivitas dalam menjatuhkan sanksi:  
Kritik lainnya menyatakan bahwa penjatuhan sanksi terhadap korupsi tidak efektif karena kurangnya pengawasan ketat dan tidak adanya konsekuensi serius bagi pelaku. Hal ini memungkinkan pelaku korupsi untuk terus melakukan kejahatan tanpa rasa takut.
3. Diskriminasi dalam penerapan sanksi:  
Kritik juga menyebut bahwa penerapan sanksi korupsi sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, kekuasaan, dan hubungan dengan pihak berwenang. Hal ini bisa menyebabkan sanksi lebih ringan bagi pelaku yang memiliki jabatan atau koneksi tinggi.
4. Kurangnya peninjauan kembali yang efektif:  
Kritik lain menyebut bahwa peninjauan kembali kasus korupsi tidak efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai. Hal ini memungkinkan pelaku korupsi menghindari sanksi atau menerima sanksi yang tidak sebanding dengan kejahatannya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat:  
Kritik lainnya menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap korupsi dan lemahnya nilai-nilai anti-korupsi. Hal ini dapat menyebabkan korupsi terus berlanjut karena masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melawannya.

Secara ringkas, kritik terhadap ketentuan lama dalam UU Tipikor di Indonesia adalah bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup berat atau efektif untuk mencegah korupsi. Kritik ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem hukum dan masyarakat untuk mencegah korupsi dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku korupsi.

#### **Pasal Baru dalam KUHP Dianggap sebagai Langkah Maju**

Ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan mengenai penegakan Undang-Undang anti-korupsi dianggap sebagai langkah maju karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ketentuan baru dalam UU Anti Korupsi memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperluas cakupan tindakan yang dianggap korupsi, dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pelapor korupsi. Selain itu, ketentuan baru biasanya memberikan hukuman yang lebih berat, memperkenalkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, menekankan pentingnya pencegahan, dan mematuhi standar internasional.

Tujuannya adalah untuk mencapai efek jera yang lebih kuat, mencegah praktik korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Respon Masyarakat terhadap Diberlakukannya KUHP Baru**

Respon masyarakat terhadap perubahan pasal yang mengatur sanksi tindak pidana korupsi dapat bervariasi, tetapi umumnya dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok berikut:

1. **Dukungan dan Harapan Positif**
  - Banyak anggota masyarakat mendukung perubahan pasal ini karena mereka melihatnya sebagai langkah maju dalam memerangi korupsi. Mereka berharap sanksi yang lebih berat dan aturan yang lebih ketat akan mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan entitas bisnis.

- Harapan positif juga datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi antikorupsi yang telah lama mengadvokasi reformasi hukum yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi.
- 2. **Skeptisisme dan Keraguan**
  - Sebagian masyarakat mungkin skeptis terhadap efektivitas perubahan pasal ini. Mereka berpendapat bahwa meskipun hukum diperketat, penegakan hukum yang lemah dan korupsi di dalam lembaga penegak hukum dapat menghambat implementasi yang efektif.
  - Ada kekhawatiran bahwa perubahan hukum tanpa reformasi institusional yang mendalam hanya akan menghasilkan peraturan di atas kertas tanpa dampak nyata.
- 3. **Permintaan Transparansi dan Pengawasan**
  - Masyarakat menuntut transparansi dalam proses implementasi pasal baru. Mereka ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif.
  - Pengawasan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat, dengan masyarakat menggunakan media sosial dan platform lain untuk memantau kasus korupsi dan melaporkan pelanggaran.
- 4. **Reaksi dari Sektor Bisnis**
  - Pelaku bisnis mungkin merespon perubahan ini dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan antikorupsi. Namun, mereka juga mengkhawatirkan potensi peningkatan biaya kepatuhan dan risiko hukum yang lebih tinggi.
  - Perusahaan mungkin memperkuat program kepatuhan internal dan mengadakan pelatihan antikorupsi bagi karyawan untuk memitigasi risiko.
- 5. **Reaksi dari Dunia Pendidikan dan Lembaga Penelitian**
  - Akademisi dan peneliti mungkin menyambut baik perubahan ini sebagai kesempatan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas hukum antikorupsi. Mereka dapat melakukan penelitian tentang dampak perubahan pasal terhadap tingkat korupsi dan kinerja institusi penegak hukum.
  - Institusi pendidikan dapat memperbarui kurikulum mereka untuk mencakup studi kasus terbaru dan analisis hukum mengenai pasal baru ini.
- 6. **Reaksi dari Pelaku Korupsi**
  - Mereka yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin merespons dengan mencari cara-cara baru untuk menghindari sanksi. Ini bisa mencakup teknik yang lebih canggih atau upaya untuk mempengaruhi penegak hukum.
  - Namun, dengan peningkatan risiko hukuman, ada kemungkinan beberapa pelaku akan mengurangi aktivitas korupsi mereka atau menghentikannya sama sekali.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontroversi antara pasal lama dan pasal baru pada pidana korupsi dalam perspektif hukum muncul karena perbedaan pendapat dan pro-kontra terkait pasal-pasal tersebut. Salah satu pasal yang banyak menuai kritik yaitu Pasal 606 karena dianggap memperingan hukuman bagi koruptor. Kontroversi mengenai perubahan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan debat tentang kesesuaian dan keadilan penerapan sanksi yang lebih berat. Pihak yang setuju dengan perubahan ini berpendapat bahwa sanksi yang lebih berat dapat memberikan dampak besar bagi pelaku dan mengurangi angka korupsi di Indonesia. Namun, pihak yang kontra beranggapan bahwa perubahan ini terlalu

berlebihan dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku korupsi dengan kerugian kecil.

Menghilangnya karakteristik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga menjadi masalah. Integrasi pasal-pasal UU Tipikor ke dalam KUHP mengubah status korupsi menjadi kasus umum, sehingga korupsi bukan lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Walaupun, sering melibatkan modus yang rumit dan berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

Alasan diubahnya UU Tipikor menjadi bagian dari KUHP baru adalah untuk menyatukan berbagai peraturan tindak pidana dalam satu kitab atau rekodifikasi. Namun, ketentuan yang mengatur Tipikor seharusnya bersifat kontemporer, dinamis, dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan di masyarakat. Selain itu, sebagai peserta PBB menentang korupsi (UNCAC), Indonesia belum mengkriminalisasi sejumlah delik yang direkomendasikan. Oleh karena itu, seharusnya revisi Undang-Undang tindak Pidana Korupsi saat ini lebih diprioritaskan daripada memasukkan pasal-pasal ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

Respon Masyarakat terkait diberlakukannya KUHP baru ini secara keseluruhan, perubahan pasal yang mengatur sanksi tindak pidana korupsi mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, yang mencerminkan harapan, skeptisisme, dan kebutuhan untuk transparansi serta penegakan hukum yang efektif. Masyarakat secara umum menginginkan bahwa perubahan ini benar-benar diimplementasikan dengan adil dan konsisten untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi.

Penyelesaian kontroversi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerapan sanksi baru dalam pemberantasan korupsi dan penyesuaian lebih lanjut terhadap ancaman sanksi pidana terhadap korupsi, dengan mempertimbangkan skala kerugian dan akibat yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif harus dilakukan, tidak hanya melalui ancaman sanksi yang keras, namun juga melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sistem pengawasan yang lebih kuat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dari penelitian ini yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan perubahan UU Tipikor dengan mempertimbangkan bahwa perubahan pasal harus setara dengan perbuatan para koruptor.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada anggota kelompok serta pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan artikel ini, dan ikut memerangi korupsi. Terima kasih kepada para aktivis anti-korupsi yang tidak lelah mengadvokasi perubahan sistem, memberantas korupsi, dan memperjuangkan keadilan. Meskipun melawan musuh tidak terlihat, namun tekad yang ditunjukkan dapat membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Zulfiani, A., Agung, N.P. & Khresna, B.S. (2023). Peraturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta. *Transpor*, 5(4).
- Nasik. (2023). *Kasus Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bentuk, contoh, dan Hambatan*. Gramedia Blog. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia/>
- Lilik M. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Transpor*, 4(1)
- Sawung, D.A., Fariska, J.S. & Mila Y. (2023). Paradigma baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional. *Transpor*, 24(1).
- Anonim. (2021). *Mantan Panitera Pengganti Terpidana Korupsi Uji UU Tipikor dan KUHP*. MKRI.id. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17657>
- Fatah, A.N.S.P.J. & Henny, J. (2017). Kajian Yuridis Penerapan Unsur mencurigakan Keuangan Negara dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. *Transpor*, 6(1).
- Putra, Nanda Narendra (2023). *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses melalui <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Alvin Nicola. (2022). *Kejahatan “Biasa” Bernama Korupsi*. Transparency International. Diakses melalui <https://transparansi.id/kejahatan-biasa-bernama-korupsi/>
- Anonim. (2022). *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Pusat Edukasi Antikorupsi. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- Herliandhy, S.A. (2016). *Kekuatan Politik: Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam mengungkapkan Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011*. Ilmu Politik: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Diakses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/31TAHUN~1999UU.HTM>
- Anonim. (2024). Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. *Transpor* 9(1).